

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, masalah yang utama pada negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Adapun persoalan kemiskinan itu sudah ada sejak lama yang tidak bisa dianggap mudah untuk diselesaikan dan kemiskinan ini menjadi sebuah realita yang berada di tengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan sehingga menarik untuk dikaji. Kemiskinan merupakan kenyataan yang langgeng dalam kehidupan manusia, dan wajar apabila muncul sebuah kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin gencar dibicarakan. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah *disparitas* (ketimpangan) kurang tercukupinya kebutuhan manusia dan keterpurukan ekonomi atau kemiskinan.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal membahayakan aqidah dan akhlak masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera di tanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya, terlebih jika kemiskinan ini makin tinggi maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya); sama halnya bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu kaya maka akan menjadi kekayaan yang *mathgiyyan* (mampu membuat seorang zalim; baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya).¹

Ajaran Islam telah memberi solusi kepada manusia terhadap persoalan kemanusiaan dan karakter individu adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, kesejahteraan dan hak asasi manusia. Islam

¹ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, Zikrul Hakim Jakarta, 2005, hlm. 24

mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahan di berbagai aspek, mengentaskan manusia dari derita kemiskinan untuk menuju hidup yang layak dan sejahtera sehingga merasa nyaman dan aman dalam beribadah kepada Allah.

Prinsip ekonomi Islam di kenal sebagai prinsip ekonomi yang berbasis syariah dimana dalam prinsip ekonomi tersebut, Islam secara terang membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat ribawi. Dalam prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik, dimana di dalam zakat itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun harta yang di keluarkan oleh seseorang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan ummat.

Dapat dikatakan dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para kaum lemah yaitu *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diri□ohi oleh Allah SWT.²

Ekonomi Islam tidak akan lepas dari masalah zakat, baik zakat secara global ataupun zakat secara spesifik. Bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Karena secara demografis dan kultural masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, kewajiban zakat dan dorongan berinfaq serta bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 5

muslim Indonesia. Dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam maka secara hipotetik zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi Nasional.

Peranan zakat sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.³

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 189-190.

zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha untuk dikembangkan.

Terlepas dari semua itu baik peran, manfaat dan kegunaan zakat, perilaku zakat harus dijadikan budaya masyarakat bagi *muzakki* (orang yang berzakat) bahkan seluruh umat muslim Indonesia. Karena saat ini umat Islam khususnya Indonesia sudah terbiasa membayar zakat fitrah namun mengeluarkan zakat *maal* (harta) masih kurang diperhatikan. Maka dari itu bagaimana ummat Islam dalam membayar zakat *maal* itu dibudayakan sebagaimana membayar zakat fitrah.

Dalam ranah pratikum atau pelaksanaannya upaya itu harus dibarengi dengan niat yang tulus ikhlas, tekad yang kuat dan konsisten. Agar budaya masyarakat dengan berzakat dapat terwujud dan tertanam kuat dalam diri individu seorang *muzakki*, terbentuknya rasa saling tepa selira, empati dan simpati sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat dan menjadi *civil society* (masyarakat yang madani).

Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan keawajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat. Amru Muhtar Sadili dalam Isnaini, membicarakan zakat berarti membicarakan ekonomi secara luas, tidak lagi orientasi zakat hanya sekedar pelaksanaan hukum kewajiban dalam lintas yang klasik, tetapi harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Yaitu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu`* bahwa “Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang lebih layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu.”⁴

Dampak zakat harus bisa dirasakan langsung oleh *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), dengan tercukupinya kebutuhan mereka sehingga menjadi sejahtera serta aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah kepada sang *Khaliq*. Diharapkan dengan terpenuhinya hajad dan

⁴ Isnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Op.Cit., hlm. 88

kebutuhan *Mustahiq*, mereka bisa menjadi hidup yang lebih sejahtera paling tidak tercukupi semua kebutuhannya, dan nantinya seorang yang identitasnya sebagai *mustahiq* bisa menjadi *muzakki* dikemudian.

Realisasi terwujudnya kesejahteraan *Mustahiq* dan menjadikannya sebagai *Muzakki* alangkah baiknya pendayagunaan zakat harus di jalankan secara teratur dan seimbang sehingga menjadi tepat guna. Zakat bisa di koordinasi oleh lembaga atau lainnya bukan secara individu *muzakki* kemudian zakat diberikan kepada *Mustahiq* sebagai bentuk dana atau barang yang bisa dijadikan untuk modal usaha dalam kegiatan produktif. Dengan modal usaha atau barang dari dana zakat untuk kegiatan produktif menjadikan dana akan berkembang dan bertambah sehingga kesejahteraan *mustahiq* akan meningkat.

Pendistribusian zakat pada sektor produktif merupakan mekanisme yang efektif dalam menata kembali sistem ekonomi yang secara mendasar telah melahirkan ribuan rakyat miskin. Dengan pendistribusian zakat pada sector produktif, akan menciptakan sistem ekonomi yang memberikan penguasaan akan sumber daya ekonomi pada perserangan dan atau pada kelompok yang sehat dan berkeadilan.⁵

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat, LAZ, BAZNAZ atau bahkan BMT (*Baitul Maal Wat-Tamwil*), karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak, mandiri dari modal usaha yang dijalankan dan menjadi *muzakki*.

Manfaat zakat produktif sangat membantu dalam perekonomian masyarakat khususnya *mustahiq* di kabupaten Blora karena masyarakat Blora penduduk terbanyak adalah petani yang perekonomiannya menengah

⁵ Edi Bahtiar, *Kearah Prodiktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berpresfektif Keadilan*, Idea Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 152

kebawah. Blora pada bidang keagamaan masih minim dibanding dengan kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Kudus dan Rembang. Maka peneliti mengambil Blora sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BMT, apa saja faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif BMT, dan bagaimana dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* di Blora.

Dengan demikian ada ketertarikan membuat penelitian pada BMT di Kabupaten Blora, karena saat ini BMT yang berada di kabupaten Blora telah melaksanakan pengelolaan zakat yang didistribusikan pada *mustahiq* dalam bentuk usaha produktif. Adapun BMT yang ada di Blora terdiri dari 8 (delapan) lembaga BMT, sedangkan BMT yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat produktif yaitu BMA Al-Hikmah yang beralamat di Jl. Raya Ngawen Km. 10.5 Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora dan BMT Al-Roudloh yang beralamatkan di Jl. Todanan- Tegalrejo KM. 06 Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh telah mendayagunakan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah), dana zakat disamping penyaluran untuk konsumtif BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh berusaha zakat disalurkan untuk sektor usaha produktif dengan memberi bantuan modal usaha yang berupa kambing dalam rangka pemberdayaan para *mustahiqnya*.⁶ Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang di kelola oleh BMT Kabupaten Blora dapat berdaya guna dan tepat guna dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Blora.

Penelitian terdahulu dari segi penggalan data untuk mengetahui tingkat kesejahteraan *mustahiq* hanya pada pendapatan *mustahiq* dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraannya dan alur pendayagunaan lembaga zakat terkait, bagaimana peningkatan pendapatan seorang *mustahiq* dalam menjalankan usaha atas modal usaha dari zakat produktif yang diberikan kepadanya dan bagaimana alur pendayagunaan penyaluran zakat oleh

⁶ Profil Compeny BMT Al-Roudlhoh,

lembaga zakat baik LAZ, BAZNAS atau lainnya kepada *mustahiq*. Tapi untuk penelitian ini akan membahas tentang pendayagunaan zakat produktif oleh BMT yang diwujudkan kambing untuk dijadikan modal usaha, Apakah *mustahiq* setelah menerima zakat produktif merasa cukup, terpenuhi kebutuhannya dan kesejahteraannya meningkat, atau keadaannya hanya biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Dari segi subyek penelitian terdahulu kebanyakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), LPZ, OPZ dan BAZNAS namun dalam penelitian ini subyek dari penelitian adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang mana orientasi pengelolaan BMT terfokus pada *mu`amalah* untuk mendapatkan *profit* hasil, terkait dengan orientasi tersebut sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah peran BMT dalam mendayagunakan zakat produktif tanpa mendapatkan keuntungan secara materiil.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ **Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif BMT dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di Kabupaten Blora**”

B. Batasan Masalah

Batas masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti.⁷ Untuk memudahkan penelitian, maka tesis ini akan dibatasi pada pendayagunaan zakat, faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat, dampak zakat produktif BMT, dan kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Blora. BMT yang ada di Blora ada 8 (delapan) BMT, namun peneliti hanya mengambil dua BMT, karena yang mendayagunakan zakat pada sektor produktif hanya BMA Al-Hikmah Ngawen dan BMT Al-Roudloh Todanan Blora sedangkan BMT lainnya hanya pada penyaluran zakat konsumtif. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tesis ini pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.

⁷ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 23

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang disebutkan maka dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pendayagunaan zakat Produktif BMT di Kabupaten Blora?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif BMT di Kabupaten Blora ?
3. Bagaimana dampak zakat produktif BMT terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pendayagunaan zakat Produktif BMT di Kabupaten Blora.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif BMT di Kabupaten Blora.
3. Menjelaskan dampak zakat produktif BMT terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, adalah dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.
2. Manfaat praktis,
 - a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai wacana pendayagunaan zakat produktif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

- b. Bagi Lembaga yang diteliti

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga dalam pengelolaan zakat produktif

- c. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai pendayagunaan zakat produktif dan dampaknya.

- 2) Sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan tentang zakat, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.
- d. Bagi peneliti berikutnya
- Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Penelitian ini terdiri dari lima bab bagian yaitu;

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini menguraikan hal-hal yang terkait latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini menjelaskan tinjauan tentang zakat, BMT, Kesejahteraan *Mustahiq*, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab kelima merupakan penutup, pada bagian penutup akan dijelaskan tentang simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.